



**PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN  
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**ATHAYA NABILA CHAIRUNNISA**

NIM 11000120120146

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah  
Dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

### TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**ATHAYA NABILA CHAIRUNNISA**

NIM 11000120120146

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I

Pembimbing II



Indarja, S.H., M.H.

NIP 196203221987031003



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

**HALAMAN PENGUJIAN**

Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah  
dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ATHAYA NABILA CHAIRUNNISA

NIM 11000120120146

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua



Indarja, S.H., M.H.

NIP 196203221987031003


Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.

NIP 195911161987031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Mengetahui:

Ketua Program Studi  
Sarjana Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Mei 2024



Athaya Nabila Chairunnisa

11000120120146


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apa pun yang menjadi takdirmu akan mencari jalan untuk menemukanmu.”

- Ali bin Abi Thalib

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta;
2. Kakakku tersayang;
3. Dosen pembimbingku;
4. Sahabat dan teman-teman baikku, dan
5. Almamaterku.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu Serentak Tahun 2024”** dengan baik setelah melalui proses yang cukup panjang. Skripsi ini disusun sebagai untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Atas izin Allah Subhana Wa Ta'ala serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara material dan spiritual, hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan dosen pembimbing II;
3. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Sekar Anggun Gading Pimilih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Indarja, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;

6. Bapak Suhartoyo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat dan arahan kepada penulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang yang telah memberikan ilmunya pada penulis selama menjadi mahasiswa. Penulis berharap agar ilmu yang diberikan bisa membawa manfaat serta menjadi amalan yang tidak akan terputus;
8. Bapak dan Ibu staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang;
9. Bapak Nur Kholiq, S.H., S.Th. I., M. Kn., selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat yang bersedia meluangkan waktu untuk penulis supaya bisa melakukan wawancara guna kelengkapan bahan skripsi, dan seluruh pegawai Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
10. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Singgih Wahyudi dan Ibu Ida Bimayani yang memberikan dukungan moril, materiil dan tidak henti-hentinya mengucurkan do'a serta mencurahkan cintanya, dan kakakku Marsianda Eka Rahmasari yang selalu menemani dan menyemangati penulis;
11. Seluruh sahabat serta temanku yang senantiasa memberi semangat dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini;
12. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang;
13. Segenap pihak yang telah memberikan bantuan bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu dan

semoga Allah SWT memberikan berkah, rahmat, karunia serta membalas kebaikan mereka (Aamiin).

Penulis mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika kata-kata dalam skripsi ini kurang menyenangkan pihak-pihak tertentu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala masukan dan saran serta kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberi wawasan dan bermanfaat bagi segenap pihak, terutama untuk penulis serta untuk pembaca pada umumnya.

Sekian dan Terimakasih.

Semarang, 13 Mei 2024

Athaya Nabila Chairunnisa  
11000120120146



## ABSTRAK

Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu yang dipublikasikan Bawaslu RI, provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori tingkat kerawanan sedang. Meskipun menempati posisi rawan sedang, Bawaslu Jawa Tengah akan tetap melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran dan mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu tahun 2024, serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya.. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan UU No 7 Tahun 2017, Perbawaslu No 20 Tahun 2018, dan SK Ketua Bawaslu RI No 274 Tahun 2022, pelaksanaan pencegahan dan pengawasan pemilu terbagi menjadi 2 yaitu pada tahapan pemilu dan non tahapan pemilu. Pencegahan pada non tahapan pemilu meliputi identifikasi kerawanan, pendidikan, partisipasi masyarakat, kerja sama antar lembaga, naskah dinas, publikasi, dan kegiatan lainnya. Sedangkan kegiatan pencegahan pada tahapan pemilu dilaksanakan sejak tahapan pemilu di Provinsi Jawa Tengah dimulai meliputi Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, Pencalonan anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil perhitungan suara. Pada tiap tahapan pemilu, pencegahan dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jateng diantaranya yaitu melakukan pemetaan kerawanan, membuka layanan posko aduan masyarakat, mengawasi pelaksanaan tiap tahapan telah sesuai dengan prosedur, dan memberikan saran perbaikan terlebih dahulu terhadap adanya pelanggaran. Pada saat pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan pelanggaran pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan hambatan yaitu keterbatasan SDM sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan pemilu, kendala waktu dalam melaksanakan tindak lanjut MoU/PKS antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga-lembaga terkait, kurang terbukanya data dari KPU sehingga Bawaslu harus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Pengawasan, dan tantangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci :** Pencegahan, Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

## DAFTAR ISI

PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
1. Pendekatan Penelitian .....	7
2. Spesifikasi Penelitian .....	7
3. Metode Pengumpulan Data .....	8
4. Metode Analisis Data .....	9
F. Sistematika Penelitian .....	9
G. Orisinalitas Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep Negara Hukum Demokratis .....	16
B. Pemilihan Umum .....	23
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	23
2. Pelanggaran Pemilihan Umum .....	25
C. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi .....	30
1. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi .....	30
2. Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi .....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Gambaran Umum Pemilu 2024 .....	36

B. Pelaksanaan Fungsi Pencegahan dan Pengawasan Oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilu Tahun 2024 .....	39
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Pencegahan dan Pengawasan Oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah .....	68
BAB IV PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74



## DAFTAR TABEL

Tabel Orisinalitas .....	24
Tabel Jadwal Tahapan Pemilu 2024.....	54
Tabel Rekap Pelaksanaan Desa Pengawasan .....	59
Tabel Rekap Pencegahan Non Tahapan Pemilu .....	62
Tabel Bakal Calon DPRD TMS dan MS.....	70

